



**BUPATI REMBANG**

---

---

**PERATURAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010**

**BUPATI REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya dokumen perencanaan yang selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Rembang;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006–2010, maka pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2010 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2010.

**Pasal 2**

- (1) RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2008 yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010.

**Pasal 3**

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

**Pasal 4**

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kinerja Pelaksanaan Pembangunan
- c. BAB III : Sasaran dan Prioritas Pembangunan
- d. BAB IV : Rancangan Kebijakan Ekonomi Daerah
- e. BAB V : Rencana Kerja Tahun 2010
- f. BAB VI : Kaidah Pelaksanaan
- g. BAB VII : Penutup

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2010 dan Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2009

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**HAMZAH FATONI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 23